



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN XX
TENTANG
STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS
STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* DAN
STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020*

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital;
- b. bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 352 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020*, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* DAN STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020*.

KESATU : Menetapkan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler:

- a. *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. *repeater* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada *Frequency Range 1* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. *base station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada *Frequency Range 1* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada *Frequency Range 2* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. *base station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada *Frequency Range 2* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. *repeater* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengenai kekebalan dalam persyaratan *electromagnetic compatibility* ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

KETIGA : Ketentuan pemenuhan standar teknis mengenai radiasi *non-pengion* untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

KEEMPAT : Pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuktikan dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dan huruf f harus:

- a. memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* yang unik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

KEENAM : Jenis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.

KETUJUH : Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 40% (empat puluh persen).

KEDELAPAN : Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH meliputi:

- a. perangkat *base station*; dan
- b. layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *base station* sampai dapat dioperasikan.

KESEMBILAN : Alat telekomunikasi dan/ atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* dan *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* yang bekerja pada pita frekuensi radio 452,5 MHz-457,5 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio 462,5 MHz-467,5 MHz dikecualikan dari ketentuan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b dan Diktum KETUJUH.

- KESEPULUH : Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- KESEBELAS : Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dibuktikan dengan surat keterangan yang dilengkapi dengan hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- KEDUA BELAS : Laporan hasil uji atau *test report* alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat diajukan sebagai pemenuhan persyaratan permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan menteri komunikasi dan Informatika Nomor 352 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal